



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR
TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Olch Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
GUBERNUR TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disebut MRPB, adalah lembaga representatif kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat yang materi muatannya menyangkut kewenangan bidang pemerintahan

Provinsi Papua Barat dan tidak berkaitan dengan urusan absolut Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rencana Perjanjian Internasional adalah ide atau gagasan atau rancangan yang diajukan oleh Pemerintah Pusat mengenai suatu perjanjian internasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat dan memuat pokok pikiran, ruang lingkup serta materi yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua Barat.
8. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian pemrakarsa dengan Gubernur yang dilaksanakan setelah diputuskan oleh rapat antar kementerian untuk membahas pertimbangan pemerintah provinsi atas Rencana Perjanjian Internasional.
9. Pertimbangan adalah pendapat secara tertulis dari Gubernur terkait Rencana Perjanjian Internasional yang akan dibuat dan hanya terkait kepentingan Provinsi Papua Barat.

BAB II

PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR

Pasal 2

- (1) Gubernur berhak memberikan Pertimbangan kepada Pemerintah terhadap Rencana Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua Barat.
- (2) Untuk melaksanakan hak Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyampaikan rancangan Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua Barat kepada Gubernur.
- (3) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan dibuatkan berita acara serah terima.

Pasal 3

- (1) Pertimbangan terhadap rancangan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, terlebih dahulu disampaikan kepada:
 - a. MRPB untuk mendapatkan pertimbangan; dan
 - b. DPRPB untuk mendapatkan pendapat dan persetujuan.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan oleh MRPB, menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dengan ketentuan untuk pemberian pendapat dan pertimbangan DPRPB tidak termasuk masa reses.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRPB belum memberikan pertimbangan, maka dianggap telah memberikan pertimbangan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pendapat dan pertimbangan DPRPB dan pertimbangan MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat berupa usulan perbaikan atau tanpa usulan perbaikan.
- (2) Dalam hal terdapat usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan dan dokumen pendukung.
- (3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan pertimbangan Gubernur.

Pasal 7

Perjanjian internasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat dan telah disepakati oleh Pemerintah dengan pihak lain merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 21.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (21-259/2022).

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN GUBERNUR
TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

I. UMUM

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Khusus ini merupakan Perjanjian internasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua Barat dan telah disepakati oleh Pemerintah dengan pihak lain merupakan dokumen yang bersifat terbuka sehingga dan dapat diakses oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka Gubernur berhak memberikan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap Rencana Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua Barat.

Pokok materi yang diatur dalam Perdasus ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pemberian Pertimbangan Gubernur; dan
- c. Ketentuan Penutup.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7


Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 128.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M.,CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022